

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 130);

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);



26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berjumlah Rp. **1.102.790.752.123,36** dengan berbagai perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. Semula	Rp	1.082.763554.101,00	
b. Bertambah	Rp	20.027.198.022,35	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp		1.102.790.752.123,36
2. Belanja Daerah			
a. Semula	Rp	1.198.218.211.167,00	
b. Bertambah	Rp	67.653.771.812,00	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		1.265.871.982.979,00
		Surplus/(Defisit)	(163.081.230.855,64)
3. Pembiayaan Daerah :			
a. Penerimaan			
- Semula	Rp.	168.075.013.257,00	
- Bertambah	Rp.	53.171.561.978,64	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		221.246.575.235,64
b. Pengeluaran			
- Semula	Rp.	52.620.356.191,00	
- Bertambah	Rp.	5.544.988.189,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		58.165.344.380,00
		Pembiayaan Netto	163.081.230.855,64
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:	Rp.		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp	81.731.782.513,00	
2) Bertambah	Rp	7.390.980.576,00	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.		89.122.763.089,00

b. Dana perimbangan			
1) Semula	Rp	882.137.811.903,00	
2) Bertambah	Rp	26.150.960.571,36	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan			Rp 908.288.772.474,36
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	Rp	118.893.959.685,00	
2) Berkurang	Rp	(13.514.743.125,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 105.379.216.560,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah

1) Semula	Rp	13.014.710.511,00
2) Bertambah	Rp	10.165.891.253,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp **23.180.601.764,00**

b. Retribusi daerah sejumlah

1) Semula	Rp	9.639.072.002,00
2) Berkurang	Rp	(7.027.660.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp **2.611.412.002,00**

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp	9.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp	(6.000.000.000,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp **3.000.000.000,00**

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah

1) Semula	Rp	50.078.000.000,00
2) Bertambah	Rp	7.252.749.323,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp **57.330.749.323,00**

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak

1) Semula	Rp	378.744.185.903,00	
2) Bertambah	Rp	26.150.960.571,36	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan			Rp 404.895.146.474,36

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp	420.562.346.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan			Rp 420.562.346.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp	82.831.280.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan			Rp 82.831.280.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1) Semula	Rp	591.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pendapatan Hibah dari Pemerintah setelah perubahan			Rp 591.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp	16.888.779.600,00	
2) Berkurang	Rp	11.488.244.500,00	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan			Rp 28.377.024.100,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	84.761.255.000,00	
2) Berkurang	Rp	(22.712.736.040,00)	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp 62.048.518.960,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp	16.652.925085,00	
2) Berkurang	Rp	(2.290.251.585,00)	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya setelah perubahan			Rp 14.362.673.500,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	403.791.440.167,00	
2) Bertambah	Rp	104.840.985.644,00	
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp 508.632.425.811,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	794.426.771.000,00	
2) Berkurang	Rp	(37.187.213.832,00)	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 757.239.557.168,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	349.285.840167,00	
2) Bertambah	Rp	111.020.985.644,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 460.306.825.811,00

b. Belanja bunga

1) Semula	Rp	0,00	
2) Berkurang	Rp	0,00	
Jumlah belanja bunga			Rp 0,00

✓

c. Belanja subsidi			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(2.000.000.000,00)	
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp 0,00
d. Belanja hibah sejumlah			
1) Semula	Rp	15.050.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	3.025.000.000,00	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 12.025.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah			
1) Semula	Rp	2.010.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(155.000.000,00)	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 1.855.000.000,00
f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah			
1) Semula	Rp	500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp 500.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah desa sejumlah			
1) Semula	Rp	32.945.600.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp 32.945.600.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(1.000.000.000,00)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja pegawai sejumlah			
1) Semula	Rp	60.195.006.280,00	
2) Berkurang	Rp	(424.015.200,00)	
Jumlah pegawai setelah perubahan			Rp 59.770.991.080,00

b. Belanja barang dan jasa sejumlah	
1) Semula	Rp 275.397.564.391,00
2) Berkurang	Rp (14.373.123.657,00)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 261.024.440.734,00
c. Belanja modal sejumlah	
1) Semula	Rp 458.834.200.329,00
2) Berkurang	Rp (22.390.074.975,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 436.444.125.354,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pembiayaan Penerimaan Daerah sejumlah	
1) Semula	Rp 168.075.013.257,00
2) Bertambah	Rp 53.171.561.978,64
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 221.246.575.235,64
b. Pembiayaan Pengeluaran Daerah sejumlah	
1) Semula	Rp 52.620.356.191,00
2) Bertambah	Rp 5.544.988.189,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 58.165.344.380,00

(2) Pembiayaan Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	
1) Semula	Rp 132.926.336.100,00
2) Bertambah	Rp 55.577.224.488,64
Jumlah Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya (SiLFA) setelah perubahan	Rp 188.503.560.588,64
b. Penerimaan Piutang Daerah	
1) Semula	Rp 35.148.677.157,00
2) Berkurang	Rp (2.405.662.510,00)
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp 32.743.014.647,00

(3) Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah penyertaan modal			
setelah perubahan			Rp 0,00

b. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula	Rp	52.620.356.191,00	
2) Bertambah	Rp	5.544.988.189,00	
Jumlah pembayaran pokok			
utang setelah perubahan			Rp 58.165.344.380,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan dan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

1

- 10.Lampiran X Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 11 .Lampiran XI Daftar Dana Cadangan;
- 12 .Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.


Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 16 September 2014



Diundangkan di Lubuklinggau

Pada tanggal, 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



H. ISBANDI ARSYAD, SH., M.Si.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2014 NOMOR ...2...